



KIAT MEWUJUDKAN TERBITAN BERKALA ILMIAH TERAKREDITASI

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Universitas Sebelas Maret

(Dosen S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum UNS – Pembantu Rektor II UNS)

Disampaikan

Pada Acara Diskusi Terbatas Pengelola Jurnal Ilmiah di Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
17 Oktobert 2012





Bagi sivitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa pada setiap perguruan tinggi, tersedianya media komunikasi ilmiah berupa jurnal ilmiah merupakan *conditio sine qua non*. Sudah barang tentu jurnal berkala ilmiah sebagai salah satu wadah untuk mendesiminasikan berbagai hasil temuan ilmiah, baik di antara sesama anggota sivitas akademika maupun kepada khalayak luas sebagai *stakeholders* perguruan tinggi. Tanpa itu maka misi perguruan tinggi kurang dapat dimaknai PT sebagai *agent* perubahan

TIGA JENIS JURNAL YANG BERKEMBANG DIMASYARAKAT ILMIAH



1. JURNAL BUNGA RAMPAI

Adalah jurnal yang di dalamnya berisi berbagai macam ilmu baik yang berupa IPTEK keras maupun IPTEK lunak. Penuangan kedua jenis IPTEK itu dilakukan dalam satu wadah, bahkan diisi dengan "pidato-pidato", namun demikian pencantuman manajemen redaktornya kurang profesional.

2. JURNAL DALAM BIDANG SEJENIS

jurnal yang memuat artikel dalam bidang sejenis.

Contoh : Hukum, Kedokteran, Peternakan, Ekonomi, dsb.

3. JURNAL PROFESI KEILMUAN

Jurnal ini lebih diutamakan karena akan lebih mudah membantu masyarakat dalam penelusuran informasi ilmiah dalam bidang tertentu. Contoh jurnal ini antara lain Jurnal Fitopatologi, Jurnal Hukum, Bisnis, Geologi, dsb.

KRITERIA BERKALA ILMIAH YANG DAPAT DIAKUI OLEH KEMENDIKBUD

1. bertujuan untuk menampung/ mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
2. diterbitkan oleh badan ilmiah/organisasi/ perguruan tinggi dengan unit- unitnya;
3. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/ peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan;
4. mempunyai Dewan Redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya;
5. mempunyai ISSN (*International Standard Serial Number*);
6. diedarkan secara nasional.

Untuk mendapatkan akreditasi suatu jurnal diperguruan tinggi perlu didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi . Lihat Pemindiknas No 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah dan Perdirjen Dikti Kepmendiknas No 49/DIKTI/Kep/2011 Tentang Pedoman Akreditasi terbitan Berkala Ilmiah.

Pengakuan suatu jurnal dipertimbangkan berdasarkan kriterium antara lain:

- keteraturan terbit,
- keajegan format,
- dewan redaksi,
- minimal enam kali terbit,
- spesifikasi keilmuan,
- sasaran atau target, dan lain-lain.

PEDOMAN EVALUASI TERBITAN BERKALA ILMIAH



**Sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti
Nomor 49/DIKTI/Kep/2011**

- 1. PENAMAAN**
- 2. KELEMBAGAAN PENERBIT**
- 3. PENYUNTINGAN**
- 4. PENAMPILAN**
- 5. GAYA PENULISAN**
- 6. SUBSTANSI ISI**
- 7. KEBERKALAAN**
- 8. PENYEBARLUASAN**
- 9. DISINSENTIF**

PENTING



Skor yang dapat diraih suatu terbitan berkala ilmiah untuk akreditasi adalah jumlah absolut skor, yang perhitungannya sudah dibobot. Suatu terbitan berkala ilmiah dinyatakan terakreditasi apabila paling sedikit memperoleh skor ≥ 70 .

Status Akreditasi ditetapkan berdasarkan skor

STATUS	SKOR	PERINGKAT
Terakreditasi	> 85	A (Sangat Baik)
	70 - 85	B (Baik)
Tidak Terakreditasi	< 70	Kurang

BEBERAPA PERMASALAHAN SERING MUNCUL DALAM PEMBUATAN SUATU JURNAL ILMIAH



- ❖ Sering terbitnya TERLAMBAT sehingga arti makalah menjadi kadaluwarsa.
- ❖ Kekurangan dana sehingga tidak terbit.
- ❖ Panitia sudah bubar sehingga data-data selama persidangan tidak akurat lagi dan sulitnya koordinasi.
- ❖ Alasan teknis lainnya.



PENGELOLAAN TERBITAN BERKALA ILMIAH

- ❖ Terbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh asosiasi profesi, lembaga riset, universitas/ Fakultas maupun penerbit, dengan lingkup yang sebaiknya cukup spesifik. Pengelola jurnal terdiri dari Ketua dewan redaksi, anggota dewan redaksi, serta redaksi pelaksana terbitan berkala ilmiah.



HAL MENDASAR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN TERBITAN BERKALA ILMIAH

1. SUMBER PENDANAAN

lembaga yang akan menerbitkan jurnal sebaiknya telah mengalokasikan dana dari anggaran tahunannya sehingga jurnal dapat terbit secara reguler terhambat masalah pendanaan.



2. PENGHIMPUNAN ARTIKEL

Terbitan Berkala Ilmiah yang baru terbit seringkali terhambat regularitasnya karena kurangnya artikel yang masuk.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghimpun artikel adalah dengan cara:

- ❖ Mengundang peserta seminar atau konferensi ilmiah untuk memasukan makalahnya.
- ❖ Menginformasikan *Call for Paper*.
- ❖ Mengundang mahasiswa S2 maupun S3 untuk memasukan makalahnya di jurnal.
- ❖ Pada dasarnya, jurnal yang telah memiliki *image* yang baik tidak akan kekurangan makalah...



3. PENDISTRIBUSIAN JURNAL

Terbitan Berkala Ilmiah yang telah diterbitkan perlu didistribusikan agar dapat dibaca oleh orang lain.

Salah satu cara untuk mendistribusikan adalah dengan MENYEBARKAN ke Lembaga-lembaga Penelitian serta Perpustakaan Universitas/ Lembaga Pemerintah yang bidangnya terkait, baik di dalam maupun di luar negeri sehingga dapat memenuhi persyaratan akreditasi sebanyak minimal 400 eksemplar

PENGAJUAN AKREDITASI JURNAL ILMIAH



Akreditasi Jurnal Ilmiah diberikan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DP2M DIKTI) sehingga pengajuan akreditasi pun dilakukan sesuai panduan yang diberikan oleh DP2M DIKTI.

TATA CARA EVALUASI



A. KRITERIA ELIGIBILITAS/KELAYAKAN BERKALA

Berkala yang diajukan untuk diakreditasi harus memenuhi persyaratan :

1. Berkala harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi.
2. Berkala diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan organisasi profesi ilmiah.
3. Berkala telah terbit minimal 6 kali (3 tahun jika terbit 2 kali per tahun, 2 tahun bila terbit 3 kali) berturut-turut, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
4. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah minimal 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
5. Jumlah tirus tiap kali penerbitan minimal 300 eksemplar.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf.
7. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
8. Berkala yang gagal mendapatkan akreditasi atau yang ingin menaikkan peringkatnya diperbolehkan mengajukan lagi paling cepat setelah 2 tahun.



B. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Pengajuan usulan akreditasi disampaikan oleh ketua dewan redaksi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ketua dewan redaksi/pengelola berkala yang mengajukan akreditasi diwajibkan mengisi:
 - a. Formulir Isian Pengajuan Akreditasi
 - b. Formulir Biodata Dewan Editor, minimal 5 orang anggota
 - c. Formulir Evaluasi Diri
3. Ketiga formulir tersebut masing-masing rangkap tiga.
4. Menyerahkan contoh setiap nomor penerbitan (6 Nomor) selama dua atau tiga tahun terakhir, masing-masing 3 eksemplar.
5. Apabila persyaratan yang tercantum pada butir 2 dan 3 tidak lengkap usulan tersebut tidak akan ditindaklanjuti.



C. MEKANISME PENILAIAN

1. Kelengkapan persyaratan administrasi diperiksa oleh Sekretariat DP2M, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Evaluasi berkala ilmiah dilakukan oleh Tim Penilai Ditjen Dikti yang bersertifikasi. Penilaian dilakukan oleh penilai yang sesuai bidang kompetensinya dengan bidang ilmu berkala.
3. Setiap berkala dinilai oleh sekurang-kurangnya dua orang penilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
4. Pengambilan keputusan hasil penilaian dilakukan secara bertahap. Dalam sidang pleno para penilai menyampaikan hasil penilaiannya, yang kemudian akan diselaraskan oleh komisi penyelaras. Selanjutnya komisi penyelaras menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Dikti melalui Direktur P2M untuk menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi.
5. Direktur Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi dan Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur P2M.

KIAT-KIAT UNTUK TERAKREDITASI



Saat ini Dikti menerapkan sistem penilaian yang cukup ketat untuk menetapkan suatu jurnal terakreditasi atau tidak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat terakreditasi tentu saja dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian yang ada di dalam panduan akreditasi jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Dikti.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN AGAR DAPAT TERAKREDITASI

1. **KETERLIBATAN MITRA BESTARI**, yaitu penelaah jurnal yang bukan merupakan anggota dewan redaksi.
2. **PROSES EVALUASI YANG KETAT**, sehingga makalah yang dihasilkan pun secara substansi memiliki kualitas yang baik dan berdampak tinggi pada kemajuan ilmu dan teknologi.
3. **KEKONSISTENAN FORMAT DAN PENAMPILAN**, yaitu jurnal dicetak dengan format yang seragam. Dalam hal ini, dituntut adanya konsistensi dalam hal sistematika dan penomoran bab dan sub bab, nama dan alamat penulis, sitasi, penulisan referensi, tabel dan gambar, *caption* tabel dan gambar, penulisan dan penomoran persamaan matematika (*equation*), penempatan gambar, penomoran halaman, serta penulisan istilah. Dari segi tampilan, desain cover jurnal harus konsisten dan mempunyai ciri khas. Selain itu, ketebalan jurnal pun harus konsisten.



4. **KELENGKAPAN LAIN**, yaitu pemuatan halaman editorial, informasi untuk penulis, daftar isi, indeks subjek dan indeks pengarang, ISSN (dan barcodenya), abstrak dan kata kunci makalah.
5. **REGULARITAS PENERBITAN**, yaitu jurnal diterbitkan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan diterbitkan secara rutin
6. **DISTRIBUSI JURNAL**, yaitu mendistribusikan jurnal sehingga dapat dibaca oleh orang lain, termasuk kewajiban mengirimkan jurnal ke PDII LIPI dan juga ke Perpustakaan Nasional. Dalam hal ini, bukti pengiriman perlu diarsipkan untuk kelengkapan pengajuan akreditasi.

PERAN EDITOR DALAM TERBITAN BERKALA ILMUAH

1. Penyunting (Editor) adalah orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah orang diselaraskan dan disesuaikan dengan suatu pola penyajian yang dibakukan untuk kemudian dihidangkan ke khalayak umum, sebagai bentuk dakwah ilmiah dan promosi lembaga.
2. Modal yang harus dimiliki seorang Penyunting adalah :
 - Kemauan
 - Kejujuran
 - Waktu
 - Iktikad
 - Kemampuan
 - disiplin kerja
 - Peralatan
3. Penyunting berfungsi sebagai penghubung antara penulis dan pembaca. sehingga kaitan penulis, penyunting dan pembaca harus tersambungkan oleh saluran selaras yang akrab dan terbuka, karena memiliki satu bahasa, satu nada, satu gelombang, satu frekuensi dan satu tujuan.



4. Menjadi hak penyunting untuk menentukan kebijakan terkait :
 - gaya dan format jurnal (Standar Internasional sebenarnya A4, 2 kolom)
 - tingkat keteknisan isi (struktur section dan apa-apa yang harus dituliskan)
 - bentuk dan perwajahan (misal: layout header & footer dll.)
 - ukuran pangkas serta tebal terbitan dan jilid (jumlah makalah yang diterima disetiap nomor terbitan)
 - keberkalaan (3 kali setahun, 4 kali per pertahun, 6 kali pertahun)
5. Berdasarkan point 4, Penyunting mempunyai kewajiban untuk terus menjaga kemantapan dan ketaatasasan kebijakan di atas secara mutlak
6. Penyunting hanya bertanggungjawab pada isi dan pengolahan naskah sampai diterbitkannya sesuai gaya dan format yang dibakukan (kecuali ditentukan secara khusus). Bukan kewajiban dan tanggung jawab penyunting untuk menangani masalah pendanaan, ketatausahaan, dan penyebarluasan (distribusi). Penyunting memang hanya bertanggungjawab pada isi dan bukan pada produksi ataupun pemasaran bahan yang akan diterbitkan. Ini secara idealnya



Sebagian Naskah Ini Sudah Kami Presentasikan

Pada Universitas Djuanda Bogor Tahun 2012

Thank You !

08122601681